

100 KPM Desa Gunung Raja terima BLT-DD



Sumber gambar:

<https://www.metrokalimantan.com/2022/04/seratus-kpm-desa-gunung-raja-terima-blt.html>

Sebanyak 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari Pemerintah Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Tanah Laut, di sela rangkaian kegiatan Manunggal Tuntung Pandang, Kamis (21/4/2022) malam se usai shalat tarawih berjamaah.

Salah satu KPM Desa Gunung Raja, Siti Sarah, mengungkapkan rasa syukur usai menerima uang BLT-DD.

Menurut dia, uang yang diterima akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saat Ramadhan dan belanja persiapan Idul Fitri.

"Alhamdulillah, malam ini kami menerima uang BLT. Terima kasih kepada pemerintah, ini sangat bermanfaat bagi kami, apalagi saat ini kan masih bulan puasa dan sebentar lagi hari raya," kata Siti Sarah.

Penerima BLT-DD Gunung Raja sebanyak 100 KPM tersebut dengan uang BLT-DD diterima setiap KPM sebanyak Rp900 ribu untuk tiga bulan pencairan.

Penyerahan BLT-DD secara simbolis oleh Bupati Tanah Laut HM Sukamta sesaat sebelum memulai silaturahmi bersama warga Desa Gunung Raja.

Sumber berita:

1. <https://www.metrokalimantan.com/2022/04/seratus-kpm-desa-gunung-raja-terima-blt.html>, 21 April 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/324129/100-kpm-desa-gunung-raja-terima-blt-dd>, 22 April 2022.

Catatan:**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
 - (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.